

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Prosedur hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana penipuan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan kegiatan jual beli melalui *e-commerce*, tetapi yang perlu diketahui bahwa adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga dalam kasus penipuan dalam jual beli melalui *e-commerce* yang di gunakan adalah pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tetapi dalam kenyataan penyidik Polri lebih memilih menjerat si pelaku tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dengan Pasal 378 yang ada pada KUHP. Dalam Sumber daya manusia di tubuh POLRI belum memiliki kemampuan dalam hal penyidikan yang melibatkan sarana ITE dan untuk fasilitas dalam mengungkap kasus yang menggunakan sarana ITE belum memadai sehingga penyidik POLRI harus diwajibkan mengkoordinasikan kasus tersebut ke instansi KEMENKOMINFO untuk membantu mengungkap kasus tersebut.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidananya tidak sesulit membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang ITE. Walaupun Pasal 378 KUHP adalah pasal yang diperuntukan untuk kejahatan konvensional tetapi dalam hal unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP mampu untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan yang menggunakan sarana *e-commerce* yang tergolong tindak pidana yang tidak konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka penulis dapat ditarik memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada pembaharuan total mengenai sistem dan prosedur pengesahan barang bukti untuk menjadi alat bukti yang sah di depan persidangan, sehingga tidak memberatkan penyidik dalam melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti yang dapat menunjukkan adanya tindak pidana peniuan dalam jual beli melalui *e-commerce*.
2. Hendaknya peningkatan sumber daya manusia di tingkatkan dalam sistem penegak hukum khususnya mengenai informasi dan teknologi elektronik, agar penyidik POLRI tidak terlalu sulit untuk mencari alat bukti untuk mendukung pasal 28 ayat 1 UU ITE. Selain itu pemenuhan teknologi penunjang juga penting sehingga dalam pemenuhan kriteria alat bukti elektronik tidak tergantung pada Instansi lain.